



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI INDRA, bertempat tinggal di Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ITA PURNAMASARI, S.H.**, dan **ABDUL ROBIN, S.H.**, kesemuanya advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum "**ITA PURNAMASARI, S.H., & REKAN**" yang berkantor di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 63/SK/Pdt/2024/PN Dgl tanggal 6 Agustus 2024, domisili elektronik: abdulplw@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

HAMZAH LABASO, bertempat tinggal di Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: labasohamzah4@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SAIFUL, bertempat tinggal di Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: labasohamzah4@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

RAHMAN, bertempat tinggal di Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: rahmarahim719@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Hlm. 1 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl, telah mengajukan gugatan yang disusun sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tahun 2022 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat yang mana Turut Tergugat Meminjam sejumlah uang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Penggugat dengan kesepakatan secara lisan bahwa Turut Tergugat akan mengganti kepada Penggugat dengan akan memberikan satu ekor anak sapi, yang mana satu ekor anak sapi tersebut adalah hasil pembagian dari Tergugat I atas jasa bagian Turut Tergugat yang pada waktu itu Turut Tergugat mempunyai kesepakatan bahwa sapi milik Tergugat I dipelihara oleh Turut Tergugat, dan apabila sapi tersebut beranak, maka anak sapi tersebut menjadi milik Turut Tergugat, dari pembagian Tergugat I kepada Turut Tergugat itulah yang nanti diberikan kepada Penggugat, namun sebelum melahirkan sapi Tersebut dalam Keadaan Bunting, telah di jual oleh Tergugat I, setelah Penggugat mendengar bahwa sapi tersebut telah di jual oleh Tergugat I, maka Penggugat langsung menghubungi Turut Tergugat, dan penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat, "bagaimana perjanjian dengan Penggugat?" kemudian Turut Tergugat Mengatakan, "kalo pengganti anak sapi nantinya ada di sapi yang dipelihara oleh Tergugat II" seketika Penggugat menemui Tergugat II untuk mengklarifikasi apakah benar perkataan Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat, kemudian Tergugat II mengatakan kepada Penggugat "kalo saya mendengar percakapan via telepon antara Tergugat I dan Turut Tergugat benar bahwa anak sapi yang di dalam kandungan sapi yang Tergugat II pelihara merupakan Milik Penggugat Nantinya";
2. Bahwa persoalan tersebut diatas sempat dilakukan mediasi di tingkat desa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat beserta aparat desa, Kepala Dusun, dan telah dibenarkan bahwa sapi tersebut memang dalam keadaan masih Bunting;
3. Bahwa sekitar bulan februari 2024, pada saat anak sapi tersebut berumur 4 bulan, Penggugat mendatangi Tergugat II dan memberitahukan bahwa Penggugat akan mengambil sudah anak sapi tersebut yang mana sudah menjadi hak milik Penggugat sesuai kesepakatan sebelumnya, namun Tergugat II menyarankan kepada Penggugat untuk melepaskan saja dulu anak sapi tersebut, karena masih

Hlm. 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



menyusui ke induknya, mendengar saran dari Tergugat II tersebut, Penggugat mengikuti saran dari Tergugat II tersebut, untuk melepaskan dulu ke induknya anak sapi tersebut, nanti pada tanggal 10 Mei 2024, barulah Penggugat mengambil sapi tersebut, untuk di ikat di pondok rumah Penggugat dan atas Pengetahuan Tergugat II;

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Tergugat I mendatangi Penggugat di rumah Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat belum ada di rumah, masih bekerja dikebun, setelah tibahnya di rumah, istri Penggugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I datang mencari Penggugat, seketika Penggugat langsung datang ke rumah Tergugat I untuk menemui Tergugat I, setibanya di rumah Tergugat I, Tergugat I menanyakan kepada Penggugat dengan data kasar, marah dan menanyakan mana sapi? Seketika Penggugat menjawab bahwa sapi tersebut sudah saya jual, Tergugat I sambil dengan nadah kasar marah menanyakan lagi, kenapa dijual? Penggugat menjawab Penggugat jual karena sapi tersebut sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa sapi tersebut sudah menjadi milik Penggugat;
5. Bahwa dari persoalan tersebut yang mana sempat sudah menempuh kesepakatan, akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II tetap terus mempermasalahkan hingga menyebarkan kepada sebagian masyarakat Desa Pulu bahwa Penggugat telah mencuri satu ekor anak sapi tersebut, dan sempat membuat malu Penggugat dan keluarga serta orang tua Penggugat akibat dari tersebarnya cerita ditengah masyarakat desa pulu, bahwa penggugat di tuduh MENCURI SE EKOR SAPI yang di layangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal sempat sebelum sapi tersebut di jual Penggugat, di ikat di rumah Penggugat kurang lebih selama 7 hari, dan Tergugat II hampir setiap hari melihat sapi tersebut di ikat di rumah penggugat bahkan Tergugat II sempat beberapa kali singgah ke rumah penggugat, bahkan sempat makan minum di rumah Penggugat bersama-sama, tapi Tergugat I dan Tergugat II tetap seolah-olah menjebak Penggugat untuk terus mempermasalahkan, dan sempat bersama-sama membuat laporan polisi terhadap Penggugat dan Turut Tergugat dengan dugaan Pencurian dan Penggelapan sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi yang di terbitka oleh Polri Sulawesi Tengah, Resor Sigi, Sektor Dolo pada tanggal 28 Mei 2024 yang mana isi dari undangan dari surat klarifikasi tersebut sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pencurian dan atau Penggelapan" pada hari kamis tanggal 30 mei 2024, dan Penggugan di dampingi oleh kuasa hukum untuk menghadiri undangan tersebut;

Hlm. 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



6. Bahwa begitu terbitnya surat klarifikasi tersebut, sempat membuat sok yang kesekian kalinya Penggugat, keluarga dan orang tua Penggugat, hingga sempat drop sakit dan semua pekerjaan terbengkalai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami Kerugian baik Materiil dan Immateril;
8. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat diatas, maka perbuatannya dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt, yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Adapun unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya meliputi hak orang lain dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum undang-undang saja. Sementara Perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang melaporkan Penggugat dan Turut Tergugat atas dugaan Pencurian dan Penggelapan sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi yang di terbitkan oleh Polri Sulawesi Tengah, Resor Sigi, Sektor Dolo pada Tanggal 28 Mei 2024.

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan Kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan pada perbuatan diatas, menimbulkan kerugian, karena Penggugat harus membayar jasa pengacara sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dan atau Mewakili Pengugat hingga pada perkara ini senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hlm. 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan Kesalahan

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah membuat laporan polisi terhadap Penggugat dan Turut Tergugat atas dugaan tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan, serta menyebarkan informasi di sebagian masyarakat Desa Pulu bahwa Penggugat sebagai Pencuri.

d. Antara Perbuatan dan Kerugian ada hubungan kausal

Pihak Tergugat I dan Tergugat II yang dengan perbuatan yang telah dijelaskan diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdt, "Seseorang tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya". Untuk itu, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Kerugian materiil, Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak Melaporkan Penggugat, maka Penggugat tidak akan membayar Kuasa Hukum untuk mendampingi dan atau Mewakili Penggugat, dengan Nilai Rp.50.000.000, (lima puluh rupiah) dengan demikian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menuntut ganti kerugian materiil kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil, Penggugat mengalami depresi yang serius dan terbengkala pekerjaannya, yang untuk mengukur secara materiil kerugian tersebut sangatlah sulit, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sejak perkara a quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap atau seketika dan sekaligus pada saat Tergugat memenuhi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

9. Bahwa oleh karena dasar gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan mendasar bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

Hlm. 5 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dikemukakan diatas bertujuan pokok untuk membayar kerugian materil dan immateril dan atau mengembalikan lahan tersebut ke pemilik lahan. dan agar menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari serta mencegah adanya upaya-upaya Tergugat I dan Tergugat II menghindari kewajibannya yang timbul sebagai akibat hukum dari gugatan ini, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri donggala meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas seluruh harta milik para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Donggala dapat dijalankan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat agar Yang Terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Donggala yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad).
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukum yang dilakukannya.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan mengembalikan nama baik Penggugat dan keluarga.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas benda-benda tetap dan/atau barang-barang bergerak milik Tergugat.

Hlm. 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan sejak putusan perkara ini menurut hukum dapat dijalankan.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan seketika setelah dibacakan (uitvoerbaar bi voraad)
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya) a (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024, upaya perdamaian diantara para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis melalui sarana aplikasi *e-court*, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Tergugat I tidak pernah mendengar atau mengetahui sebelumnya adanya transaksi pinjaman sebesar Rp2.000.000 serta perjanjian antara turut tergugat dengan penggugat yang melibatkan anak sapi milik saya tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat II. Sebab anak sapi saya Tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat II tidak pernah saya berikan atau janjikan untuk menjadi hak milik orang lain termasuk Turut tergugat maupun penggugat. Apalagi anak sapi saya yang dipelihara oleh Tergugat II tersebut berasal dari induk sapi saya Tergugat I yang sudah 8 (delapan) tahun dipelihara oleh Tergugat II. Berkaitan dengan alasan Penggugat dengan Turut Tergugat terhadap hak Turut tergugat yang pernah memelihara 2 (dua) ekor sapi saya yang katanya belum pernah

Hlm. 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau belum saya berikan kepada turut tergugat hal itu sangat tidak benar, sebab turut tergugat telah menerima dan menikmati hak-haknya dari saya tergugat I antara lain:

- a) Awal tahun 2019 turut tergugat menerima uang sejumlah Rp.1.500.000 untuk harga 1 (satu) ekor anak sapi milik Turut tergugat;
- b) Akhir tahun 2021 Turut tergugat menerima uang Rp.2.500.000 untuk satu ekor anak sapi milik turut tergugat dari induk sapi pertama;
- c) Sekitar Pertengahan tahun 2022 Turut Tergugat menerima uang Rp.1.600.000 tambah Rp.500.00 tambah Rp.400.000 Jumlah total Rp.2.500.000 untuk harga anak sapi dari induk sapi ke 2 (dua) Sekitar bulan April 2023 istri dari turut tergugat dua kali berkeinginan untuk mengembalikan induk sapi Bersama anaknya umur dua bulan kepada tergugat I sebab turut tegugat telah lama mentertantarkan sapi tersebut dan hanya istri Bersama anak turut tergugat yang mengurus sapi sehingga tergugat I ditemani oleh saudara Aswadin bergegas menemui istn dari turut tegug dirumahnya dan ternyata memang benar adanya, namun demikian saya (tergugat I) tetap memberikan lagi uang sejumlah Rp.2.000.000 (Rp.1.000.000 kepada Istri dari Turut Tergugat dan Rp.1.000.000 kepada Turut Tergugat);
- d) Turut Tergugat juga menikmati hasil kebun milik tergugat I selama kurang lebih 2 Tahun dan tidak pernah membagikan hasilnya kepada tergugat I dan bahkan seringkali turut tegugat meminta uang untuk membeli Rokok sekitar Rp.25.000 sampai dengan Rp.50.000;
2. Bahwa saya selaku Tergugat I tidak pernah di undang atau di panggil balk lisan ataupun tertulis oleh aparat pemerintah Desa Pulu untuk di mediasi dengan Penggugat, Tergugat II maupun dengan Turut tergugat sebagaimana daiam surat gugatan Penggugat No22/Pdt.G/2024/PN Dgl yang katanya dlhadiri oleh seluruh Aparat Pemerintah Desa Pulu;
3. Bahwa Saya selaku Tergugat I Juga tidak mengetahui sebelumnya adanya interaksi antara penggugat dan tergugat II pada sekitar bulan Februari 2024 apalagi kesepakatan tersebut sudah menyangkut anak sapi milik saya (Tergugat I) yang diambil oleh penggugat;
4. Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2024 Tergugat II datang dlrumah Tergugat I melaporkan bahwa anak sapi milik saya Tergugat I yang dipelihara Oleh Tergugat II diduga telah diambil dan dijual oleh penggugat. Atas laporan Tergugat II tersebut Tergugat I langsung Mendatangi rumah Penggugat;

Hlm. 8 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya Tergugat I Mendatangi rumah penggugat pada tanggal 16 Mei 2024 dengan maksud untuk menemui penggugat Namun Penggugat tidak berada dirumahnya melainkan hanya istrinya penggugat sehingga saya (tergugat I) menitipkan pesan kepada istri Penggugat Tolong kasih tahu suamimu kembalikan sapiku sebab itu sapi hak milikku bukan hak milik orang lain setelah itu saya Tergugat I berpamitan Pulang. Sesampainya dirumah saya Kurang lebih 15 menit kemudian Penggugat datang Bersama istrinya dengan muka yang geram namun istri Penggugat tetap berperilaku sopan memberi salam Pada saat datang masuk kerumah maupun pulang keluar rumah saya Tergugat I dan seketika Tergugat I pun menjawab salam Istri Penggugat tersebut;
6. Bahwa Ketika penggugat datang masuk dan duduk bersama istrinya didalam rumah Saya, dan saya juga ditemani oleh Istri saya bersama tergugat II (Saiful). Saat itulah saya menanyakan kepada Penggugat di mana sapiku dan tolong kembalikan, saya kasih waktu sampai besok pagi, namun secara spontan Penggugat menjawab kalau sapi sudah tidak ada. sudah save Jual lanjut saya (Tergugat I) Mengatakan Bahwa sapi itu hak milikku bukan sapi milik orang lain dan bukan sapi bantuan, kalau begitu kamu (Penggugat) saya laporkan. Penggugat sekilas menjawab bahwa la (Penggugat) sudah kasih tahu Turut tergugat, namun kata Penggugat, bahwa Turut tergugat hanya berada dirumahnya Papa Nopi (Tetangga Penggugat) tanpa jelas apa maksud Penggugat mengatakan hal tersebut. Setelah itu penggugat langsung berdiri dan keluar rumah tanpa pamit dan salam, sangat berbeda jauh dengan kedatangan saya Tergugat I dirumah Pengugat terlebih dahulu mengetuk pintu dan mengucapkan salam kemudian duduk Bersama istri Penggugat setelah itu sayapun berpamitan dan memberi salam Kembali kepada istri Penggugat;
7. Sehubungan dengan alasan dan keberatan Penggugat terhadap aduan atau laporan saya Tergugat I kepada Pihak Polri Sulawesi Tengah, Resor Sigi, Sektor Dolo atas dugaan Pencurian/Penggelapan hal tersebut lebih disebabkan karena Tergugat I Tidak Pernah melakukan kesepakatan kepada penggugat atau Turut Tergugat maupun kepada orang lain tentang hak kepemilikan anak sapi yg dipelihara oleh tergugat II dan tidak pernah memperjual belikan atau memberikan kepada penggugat maupun turut tergugat;
8. Terkait dengan Penggugat yang menganggap Tergugat I Menyebarkan masatah ini kepada Sebagian masyarakat Desa Pulu itu sangat tidak masuk akal dan tidak benar. Sebab tergugat I menganggap bahwa Penggugat masih keluarga dekat/keponakan. Sehingga laporan tergugat I Kepada Polri Sulawesi Tengah,

Hlm. 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Resor Sigl, Sektor Dolo masih sangat terukur yaitu apabila penggugat bersedia dan berniat baik untuk mengembalikan atau mengganti rugi sapi milik Saya Tergugat I tersebut maka tergugat I tidak lagi memperlmasalahkannya secara hukum. Selanjutnya apabila Penggugat Bersama orang Tuanya merasa terbebani oleh masalah ini maka Tergugat I Menduga bahwa penggugat Bersama kedua orang tuanya hanya terbawa oleh perasaan sendiri;

Dari uraian keterangan jawaban saya Tergugat I pada poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 tersebut diatas maka pada kesempatan ini saya Tergugat I menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kepada Saya Tergugat I dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk menolak seluruh gugatan dan penggugat terhadap Saya Tergugat I yaitu PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPPdt yang berbunyi: "TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT."

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis melalui sarana aplikasi *e-court*, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya Saiful (Tergugat II) tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya percakapan via telephone atau komunikasi lainnya antara Tergugat I dan Turut tergugat mengenai masalah anak sapi milik tergugat I (Hamzah Labaso) yang saya pelihara akan diberikan pada orang lain termasuk Turut tergugat atau Penggugat;
2. Bahwa penggugat (Sdr.Andi Indra) tidak pernah mendatangi saya dirumah untuk mengkonfirmasi masalah anak sapi milik Tergugat I (Hamzah Labaso) melainkan Penggugat (Sdr.Andi Indra) mendatangi saya langsung di lokasi kebun dimana anak sapi berada, Perkataan Penggugat (Sdr.Andi Indra) kepada saya (Tergugat II) yaitu Pun saya hanya mau pamiit sakali saja kapada kamu bahwa saya mau mengambil anak sapi ini, mendengar perkataan Penggugat (Andi Indra) tersebut saya (Saiful) merasa kaget dan heran sebab belum pernah mendengar atau diberitahukan oleh tergugat I (Hamzah Labaso) tentang anak sapi yang akan diberikan kepada orang lain atau kepada Penggugat dan Turut Tergugat. Selanjutnya Penggugat memperlihatkan percakapannya dengan turut tergugat via massanger, olehnya itu saya menyarankan kepada Penggugat (Andi Indra) agar terlebih dahulu Penggugat mengajak turut tergugat untuk ketemu dengan

Hlm. 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I guna mengkonfirmasi benar atau tidaknya anak sapi tersebut diberikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat (Rahman). Namun Penggugat menjawab saran dari saya tersebut dengan kalimat "saya tidak punya urusan dengan papa Afiah alias Hamzah Labaso biar mau dilapor kepolisi saya tidak takut, anak sapi ini tetap saya ambik karena sudah menjadi hak saya walaupun demikian sikapnya Penggugat terhadap saya (Tergugat II), saya bersama teman (Sdr. Muharis dan Om Sarmin) tetap berusaha, berulang kali memberikan saran kepada Penggugat namun penggugat tetap tidak mengindahkannya. Ada tiga lokasi tempat kami memberikan saran kepada penggugat yaitu di pondok lama dan di pondok baru milik Penggugat serta di pondok kebun Om Sarmin;

3. Bahwa saya (Saiful) tidak pernah menerima undangan atau panggilan baik lisan maupun tertulis dari aparat Pemerintah Desa Pulu yang katanya untuk dimediasi dengan Andi Indra, Rahman, maupun dengan Hamzah Labaso;
4. Pada Tanggal 10 Mei 2024 saya merasa kaget karena tidak lagi melihat anak sapi milik Hamzah Labaso yang saya Pelihara tidak ada lagi Bersama induknya dan seketika saya berusaha mencari keberadaan anak sapi tersebut ternyata saya lihat anak sapi milik Hamzah Labaso tersebut sudah diikat di Pondok Kebun milik Andi Indra;
5. Bahwa saya Saiful Sampai saat ini tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya kesepakatan Bersama, antara Andi Indra, Hamzah Labaso, Saya (Saiful) dan Sdr. Rahman tentang Kepemilikan anak sapi milik Hamzah Labaso tersebut. jadi apabila ada pihak yang mengatakan bahwa saya telah mengetahui kesepakatan tersebut adalah tidak benar;
6. Bahwa Saya (Saiful) tidak pernah berniat apalagi melakukan untuk menjebak Sdr. Andi Indra dan menyebarkan cerita tentang masalah anak sapi milik Hamzah Labaso kepada Sebagian masyarakat Desa Pulu. Sebab, saya tahu bahwa Sdr. Andi Indra masih ponakan sungguh dari Sdr. Hamzah Labaso dan sayapun (Saiful) Pernah membantu Andi Indra dalam usaha menanam tomat yaitu menyiapkan bambu untuk lanjaran sejumlah kurang lebih 4.000 batang;

Dari keterangan Saya (Saiful/tergugat II) pada poin 1,2,3,4,5 dan 6 tersebut diatas, maka saya menolak seluruh gugatan dari Sdr. Andi Indra Kepada saya (Saiful) atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPd yang berbunyi: "TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN. MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT";

Hlm. 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis melalui sarana aplikasi *e-court*, yang isinya sebagai berikut:

1. Kronologi pada saat pemeliharaan sapi pertama:

Awalnya saya memelihara seekor sapi dari ibu fadlun, pada saat sapi tersebut telah bunting (Hamil) kami sepakat bahwa anak sapi akan menjadi bagian saya, dan kemudian anak sapi tersebut saya jual kepada pak Hamza yang dalam perkara ini Tergugat I sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pak Hamza (Tergugat I) serahkan kembali anak sapi kepada saya untuk saya pelihara kembali dengan perjanjian bagi hasil dan anak pertama dari sapi tersebut di berikan kepada saya selaku pengikat. Begitu sapi besar dan bunting (Hamil) saya menjual kepada Andi Indra (Penggugat) dalam keadaan anak sapi tersebut masih dalam perut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi disaat anak sapi tersebut belum lahir pak hamza (Tergugat I) telah menjual induk sapi kepada pak Ahmad Labaso (Saudara kandung pak Hamza). Karena induk sapi telah pak Hamza (Tergugat I) jual, maka saya dijanjikan pak hamza (Tergugat I) anak sapi yang dipelihara dari pak Saiful (Tergugat II) sebagai gantinya. Begitu sapi dengan pak Saiful (Tergugat II) melahirkan berarti anak sapi tersebut sudah menjadi hak saya. Maka dari itu saya menyuruh pak Andi Indra (Penggugat) untuk mengambil anak sapi tersebut dengan pak Saiful (Tergugat II) karena saya telah menerima uang pembayaran dari pak Andi Indra (Penggugat);

2. Kronologi pada saat pemeliharaan sapi ke-2

Sapi pak Hamza (Tergugat I) yang ke-2 saya pelihara kurang lebih selama tiga tahun. Begitu sapi dalam keadaan bunting (Hamil) anak sapi yang masih dalam perut tersebut saya jual kepada pak Hamza (Tergugat I), sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sesuai perjanjian anak pertama dari sapi untuk si pengikat. Tetapi dalam keadaan induk sapi belum melahirkan, pak hamza (Tergugat I) menukar sapi tersebut dengan sapi pak Seri, dan jelas bahwa anak sapi yang masih dalam perut bukan lagi menjadi milik saya karena saya telah menjualnya kepada pak Hamza (Tergugat I) dan saya pun telah menerima uang pembayarannya, begitu saya mengetahui bahwa sapi yang ditukar tadi telah melahirkan, saya segera memberitahu kepada pak Hamza (Tergugat I) dan beliau merasa bersyukur karena anak sapi yang lahir adalah sapi jantan. Kurang lebih 3 bulan kemudian induk dan anak sapi telah di ambil pak Hamza (Tergugat I) tanpa sepengetahuan saya dari anak saya pada saat saya tidak berada dirumah karena pada saat saya tidak dirumah anak saya yang menggantikan saya untuk mengikat

Hlm. 12 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut, beberapa hari kemudian barulah saya tau bahwa sapi telah diambil kembali oleh pak hamza (Tergugat I) itupun pada saat saya datang bertamu ke rumah beliau dan beliau pun mengatakan bahwa sapi yang tadinya saya ikat telah diambil Pak Hamza (Tergugat I) memberikan uang kepada anak saya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) padahal beliau menjanjikan kepada anak saya memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah beberapa bulan kemudian beliau memberikan kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan cukuplah uang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan oleh pak hamzah, pak hamza sendiri yang mengatakan dengan jelas bahwa uang yang diberikan itu bukanlah menjadi piutang kamu dan juga anakmu itu merupakan rezeki dari Allah SWT melalui saya dan saya ikhlas membantu kalian;

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Andi Indra (Penggugat) dalam perkara ini, secara tegas saya membenarkan, dikarenakan anak sapi yang saudara Andi Indra (Penggugat) ambil merupakan sapi yang sudah di bayarkannya kesaya semasa anak sapi tersebut dalam kandungan induknya, dan sesuai perjanjian lisan atas kesepakatan saya dengan pak hamza (Tergugat I) sebelum saya menjual sapi itu, sapi itu adalah milik saya;
4. Bahwa sebelum datangnya panggilan sidang dalam perkara ini saya juga dilaporkan oleh pak hamza (Tergugat I) dalam dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan di polsek dolo bersamaan dengan Andi Indra (Penggugat).
5. Bahwa atas jawaban saya ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik, sementara Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil print out dari foto satu ekor anak sapi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy hasil Print Out Screenshot percakapan online (chat) antara Penggugat dan Turut Tergugat melalui aplikasi messenger, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-2;

Hlm. 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy hasil Print Out Screenshoot siaran langsung melalui aplikasi Facebook, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi dari Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Dolo tanggal 28 Mei 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Undangan Wawancara Klarifikasi dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sigi tanggal 2 Agustus 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Undangan Wawancara Klarifikasi dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sigi tanggal 8 Agustus 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sigi tanggal 21 Agustus 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d P.7 di atas keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SARFIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan kepemilikan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menuduh Penggugat melakukan pencurian atau penggelapan Sapi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melihat Surat Panggilan dari Polsek Dolo tertanggal 28 Mei 2024 yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kepemilikan Sapi, hanya saja berdasarkan keterangan dari Penggugat, Sapi yang disengketakan adalah milik Turut Tergugat yang kemudian karena Turut Tergugat berhutang

Hlm. 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



kepada Penggugat maka atas izin Turut Tergugat kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 Penggugat mengambil Sapi tersebut dari Tergugat II karena saat itu Sapi tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Saksi pernah melihat Sapi tersebut di area rumah Penggugat. Pada saat Saksi melihat sapi tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat, siapa sebenarnya pemilik sapi tersebut karena saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) ekor sapi di tempat makan sapi milik Penggugat sehingga pemahaman Saksi saat itu bahwa sapi tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, sapi tersebut saat ini sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya ada sama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I di Polsek maka tersebar dan menjadi pembicaraan warga bahwa Penggugat dituduh sebagai pencuri karena ada panggilan dari kepolisian tersebut, bahkan kabar tersebut sampai ke Desa tetangga yaitu Desa Poi;
- Bahwa setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I di Polsek dan menjadi pembicaraan warga, Penggugat merasa nama baiknya tercemar karena menjadi bahan gunjingan di desa dan merasa malu atas keadaan tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di bengkel dan warga desa yang di bengkel juga sering menceritakan perihal Penggugat dituduh sebagai pencuri karena ada panggilan dari kepolisian tersebut;
- Bahwa Sistem keuntungan dalam memelihara sapi antara pemilik sapi dengan orang yang menjaga sapi di desa tempat tinggal Saksi yakni di Desa Pulu Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi tergantung dari kesepakatan dari kedua pihak dan biasanya pemilik sapi akan menjanjikan anak yang pertama dari sapi dewasa yang dijaga tersebut kemudian nanti anak sapi yang kedua barulah menjadi milik si pemilik sapi dan bisa juga diganti dengan uang atau bisa juga anak sapi yang menjadi bagian dari orang menjaga sapi tersebut dibeli oleh pemilik sapi;

2. **PUTRIANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi SARFIN;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan kepemilikan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;

Hlm. 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menuduh Penggugat melakukan pencurian atau penggelapan Sapi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Surat Panggilan dari Polsek Dolo tertanggal 28 Mei 2024 yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kepemilikan Sapi, hanya saja berdasarkan keterangan dari Penggugat, Sapi yang disengketakan adalah milik Turut Tergugat yang kemudian karena Turut Tergugat berhutang kepada Penggugat maka atas izin Turut Tergugat kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 Penggugat mengambil Sapi tersebut dari Tergugat II karena saat itu Sapi tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah live FB di acara di rumah Penggugat, dan pada waktu itu Sapi tersebut terekam dalam Live FB di area rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sapi tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat, siapa sebenarnya pemilik sapi tersebut karena saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) ekor sapi di tempat makan sapi milik Penggugat sehingga pemahaman Saksi saat itu bahwa sapi tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, sapi tersebut saat ini sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya ada sama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I di Polsek maka tersebar dan menjadi pembicaraan warga bahwa Penggugat dituduh sebagai pencuri karena ada panggilan dari kepolisian tersebut, bahkan kabar tersebut sampai ke Desa tetangga yaitu Desa Poi;
- Bahwa setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I di Polsek dan menjadi pembicaraan warga, Penggugat merasa nama baiknya tercemar karena menjadi bahan gunjingan di desa dan merasa malu atas keadaan tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di bengkel dan warga desa yang di bengkel juga sering menceritakan perihal Penggugat dituduh sebagai pencuri karena ada panggilan dari kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan atas nama MUSRIA tertanggal 29 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda TI-1;
2. Surat Pernyataan atas nama ARNOL tertanggal 19 September 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy KTP atas nama ARNOL, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI-1 s/d TI.3 keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat yakni mengenai hutang piutang, dimana Turut Tergugat yang berhutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dan Turut Tergugat menjanjikan sapi kepada Penggugat sebagai pengganti dari hutangnya tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Desa Pulu;
 - Bahwa pada Bulan Januari 2023, Penggugat melapor kepada Saksi bahwa uangnya sudah lama dipinjam oleh Turut Tergugat tapi belum diganti oleh Turut Tergugat dan Penggugat juga mengatakan kepada Saksi bahwa Turut Tergugat menjanjikan sapi kepada Penggugat tapi sampai dengan saat itu Penggugat belum tahu sapi yang mana yang akan diberikan Turut Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah dilakukan mediasi tersebut barulah Turut Tergugat mengakui bahwa benar Turut Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan akan mengganti hutangnya tersebut dengan 1 (satu) ekor anak sapi dari sapi milik Tergugat I yang dijaga oleh Turut Tergugat;
 - Bahwa kemudian diketahui sapi yang dijanjikan oleh Turut Tergugat tersebut tidak dalam keadaan hamil, tapi Penggugat bersedia menunggu sampai sapi tersebut hamil dan melahirkan karena menurut Penggugat yang penting

Hlm. 17 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perjanjian bahwa Turut Tergugat akan mengganti uang yang dipinjam tersebut dengan sapi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, yang jelas pengakuan Turut Tergugat bahwa sapi milik Tergugat I yang ia jaga adalah nanti menjadi miliknya;
- Bahwa kemudian sapi yang dijanjikan oleh Turut Tergugat tersebut tidak dalam keadaan hamil tapi Penggugat bersedia menunggu sampai sapi tersebut hamil dan melahirkan karena menurut Penggugat yang penting sesuai dengan perjanjian bahwa Turut Tergugat akan mengganti uang yang dipinjam tersebut dengan sapi;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Saksi mendengar ada keributan dimana Penggugat mengambil sapi yang dijanjikan oleh Turut Tergugat tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa kemudian Tergugat I tidak terima karena Sapi yang diambil oleh Penggugat dari Tergugat II adalah milik Tergugat I, dimana menurut Tergugat I sapi tersebut bukan milik Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu kepada Penggugat untuk mencari Turut Tergugat karena masalah utamanya ada sama Turut Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menghubungi Turut Tergugat akan tetapi Turut Tergugat susah untuk dihubungi dan Penggugat juga tidak tahu dimana rumah Turut Tergugat;

2. **GURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat I selama ini menitipkan Sapi kepada Turut Tergugat dengan untuk dipelihara 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa pada akhir tahun 2021, Saksi pernah melihat Turut Tergugat meminjam dana kepada Tergugat I sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar pembelian motor dan pada saat itu Turut Tergugat mengatakan bahwa pengganti dana pinjaman tersebut adalah anak Sapi yang menjadi hak Turut Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi pernah melihat Turut Tergugat meminta dana kepada Tergugat I untuk keperluan angsuran 8 dan 8 dari cicilan motor milik Turut Tergugat sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Turut Tergugat sudah meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka anak pertama dari kedua sapi yang dipelihara oleh Turut Tergugat tersebut yang tadinya adalah milik atau hak dari Turut Tergugat menjadi milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan langsung kepada Saksi bahwa hak Turut Tergugat mengenai kedua anak sapi tersebut sudah tidak ada karena sudah diganti dengan uang. Oleh karena itu, Tergugat I merasa Sapinya dicuri karena diambil tanpa izin oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan atas nama SARMIN tertanggal 29 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda TII-1;
2. Surat Pernyataan atas nama RISMAN tertanggal 30 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TII-1 dan TII.2 di atas keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SARMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat I selama ini menitipkan Sapi kepada Turut Tergugat dengan untuk dipelihara;
 - Bahwa pada bulan Mei 2024, Saksi melihat Penggugat hendak mengambil Sapi di tempat Tergugat II, kemudian saat Penggugat akan mengambil sapi dari Tergugat II, Saksi pernah memberitahu kepada Penggugat untuk bertanya dulu kepada Tergugat I setelah itu baru diambil sapinya karena yang Saksi ketahui sapi yang ada sama Tergugat II itu adalah sapi milik Tergugat I, tetapi Penggugat menjawab kepada Saksi "*tidak ada urusan saya dengan papa fia (Tergugat I)*";
 - Bahwa Tergugat II juga pernah berkali-kali memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak mengambil sapi milik Tergugat I yang dipelihara oleh

Hlm. 19 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan menyuruh Penggugat untuk menghubungi TergugatII agar bisa konfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat I akan tetapi Penggugat menjawab kepada Tergugat II dengan mengatakan *"biar dilapor sama polisi, saya tidak takut"*;

2. **RISMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat I selama ini menitipkan Sapi kepada Turut Tergugat dengan untuk dipelihara;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Saksi melihat Penggugat hendak mengambil Sapi di tempat Tergugat II, kemudian saat Penggugat akan mengambil sapi dari Tergugat II, Saksi pernah memberitahu kepada Penggugat untuk bertanya dulu kepada Tergugat I setelah itu baru diambil sapinya karena yang Saksi ketahui sapi yang ada sama Tergugat II itu adalah sapi milik Tergugat I, tetapi Penggugat menjawab kepada Saksi *"tidak ada urusan saya dengan papa fia (Tergugat I)"* dan juga mengatakan *"biar dilapor sama polisi, saya tidak takut"*;

3. **MUHARIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat I selama ini menitipkan Sapi kepada Turut Tergugat dengan untuk dipelihara;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Saksi melihat Penggugat hendak mengambil Sapi di tempat Tergugat II, kemudian saat Penggugat akan mengambil sapi dari Tergugat II, Saksi pernah memberitahu kepada Penggugat untuk bertanya dulu kepada Tergugat I setelah itu baru diambil sapinya karena yang Saksi ketahui sapi yang ada sama Tergugat II itu adalah sapi milik Tergugat I, tetapi Penggugat menjawab kepada Saksi *"tidak ada urusan saya dengan papa fia (Tergugat I)"* dan juga mengatakan *"biar dilapor sama polisi, saya tidak takut"*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **JUSMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan Sapi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat I selama ini menitipkan Sapi kepada Turut Tergugat dengan untuk dipelihara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I memberikan uang kepada Turut Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi Saksi lupa kapan Tergugat I memberikan uang tersebut;
- Bahwa pernah juga pada waktu Tergugat I datang sendiri ke rumah Saksi untuk mengambil sapi di depan rumah Saksi, Tergugat I mengatakan kepada Saksi *"ada lagi nanti satu juta lagi untuk anaknya Turut Tergugat tapi itu bukan menjadi hutang itu menjadi hibah"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik di aplikasi *E-Court* tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak terdapat lagi hal-hal lain yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat dan Turut Tergugat atas dugaan Pencurian dan Penggelapan sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi yang di terbitkan oleh Polri Sulawesi Tengah, Resor Sigi, Sektor Dolo pada Tanggal 28 Mei 2024, yang mana atas laporan tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil (mengalami depresi yang serius dan terbengkala pekerjaannya) sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan Penggugat dan Turut Tergugat atas dugaan Pencurian dan Penggelapan sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi yang di terbitkan oleh Polri Sulawesi Tengah, Resor Sigi, Sektor Dolo pada Tanggal 28 Mei 2024 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

Hlm. 21 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyangkal segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian disebabkan karena Tergugat I tidak pernah melakukan kesepakatan kepada Penggugat atau Turut Tergugat maupun kepada orang lain tentang hak kepemilikan anak sapi yang dipelihara oleh Tergugat II dan tidak pula Penggugat pernah memperjualbelikan atau memberikan Sapi tersebut kepada Penggugat maupun Turut Terguga, sehingga laporan kepolisian tersebut adalah hal yang beralasan menurut hukum dikarenakan Penggugat telah mengambil Sapi milik Tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat II tanpa izin/sepengetahuan dari Tergugat I selaku pemilik Sapi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang telah mengambil Sapi milik Tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat II adalah dibenarkan dikarenakan Sapi tersebut memang merupakan hak dari Turut Tergugat yang telah diberikan oleh Tergugat I sebagai jasa pemeliharaan Sapi milik Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mencermati pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat berikut dokumen jawab-jawab lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **pokok persengketaan di antara para pihak adalah tentang pelaporan Tergugat I dan Tergugat II mengenai dugaan pencurian dan penggelapan Sapi yang dilakukan oleh Penggugat (sebagai Terlapor) sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Sigi tertanggal 21 Agustus 2024;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun dalil-dalil sangkalannya, maka beban pembuktian dibebankan masing-masing kepada Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7, serta menghadirkan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-3, serta

Hlm. 22 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-2, serta menghadirkan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para Saksi seluruhnya, baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim **telah memperoleh fakta hukum**, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Turut Tergugat memelihara sejumlah Sapi milik Tergugat I dan kesepakatan antara Turut Tergugat dan Tergugat I bahwa upah pemeliharaan diberikan oleh Tergugat I dalam bentuk setiap anak sapi pertama yang lahir dari Sapi yang dipelihara kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa benar awal mula terjadinya sengketa *a quo* adalah pada tahun 2022 Turut Tergugat meminjam dana Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dengan kesepakatan secara lisan bahwa Turut Tergugat akan mengganti uang pinjaman kepada Penggugat dalam bentuk 1 (satu) ekor anak sapi;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengetahui adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam fakta hukum angka 2 di atas;
4. Bahwa benar dalam perjalanannya sejak tahun 2023-2024, Penggugat menagih janji kepada Turut Tergugat untuk pelunasan hutang, namun karena satu dan lain hal, Turut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan anak Sapi kepada Penggugat;
5. Bahwa benar, kemudian pada bulan Mei 2024, Penggugat atas izin dari Turut Tergugat mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat II dengan alasan bahwa Sapi tersebut memang merupakan hak dari Turut Tergugat yang telah diberikan oleh Tergugat I sebagai jasa pemeliharaan Sapi milik Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang mengambil 1 (satu) ekor sapi sebagaimana angka 4 di atas, Tergugat I dan Tergugat II melaporkan adanya dugaan pencurian dan penggelapan Sapi yang dilakukan oleh Penggugat (sebagai Terlapor) sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Sigi

Hlm. 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2024 cq. Laporan Polisi Nomor LP/10/V/2024/Polsek Dolo/Res-Sigi/Polda Sulteng tertanggal 16 Mei 2024 (**Vide Bukti P-7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim senantiasa menyandarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan tegas menyebutkan bahwa: *"Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perintah dari Undang-Undang yang mewajibkan Hakim untuk tidak memutus suatu perkara dalam hal terjadi tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan olehnya hingga kasus yang dilaporkan atau diberikan kesaksian tersebut telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan setelah mencermati petitum Penggugat angka 2 cq. posita Angka 8, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan gugatan *a quo* atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan Penggugat dalam dugaan tindak pidana pencurian/penggelapan berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Sigi tertanggal 21 Agustus 2024 cq. Laporan Polisi Nomor LP/10/V/2024/Polsek Dolo/Res-Sigi/Polda Sulteng tertanggal 16 Mei 2024 (**Vide Bukti P-7**);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan Penggugat dalam dugaan tindak pidana pencurian/penggelapan berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Sigi tertanggal 21 Agustus 2024 cq. Laporan Polisi Nomor LP/10/V/2024/Polsek Dolo/Res-Sigi/Polda Sulteng tertanggal 16 Mei 2024

Hlm. 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



(Vide Bukti P-7), maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo sampai dengan laporan Tergugat I dan Tergugat II mengenai dugaan pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat telah melalui suatu prosedur penegakan hukum yang sah (*pro justitia*) dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat *premature* (terlalu dini), oleh karena Pelaporan Tergugat I dan Tergugat II mengenai dugaan pencurian dan penggelapan Sapi yang dilakukan oleh Penggugat haruslah terlebih dahulu dijalankan melalui suatu prosedur penegakan hukum yang sah (*pro justitia*) dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum kemudian diajukan dalam bentuk gugatan/tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terpenuhinya syarat formil dalam Surat Gugatan Penggugat *a quo*, dalam hal ini gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang *premature* maka Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

TENTANG PELAPOR YANG BERITIKAD BAIK

Menimbang, bahwa pada bagian akhir putusan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan suatu pemahaman hukum secara khusus kepada Para Pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat) dan kepada masyarakat secara umum tentang kaidah hukum suatu pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung asas *equality before the law*, yaitu setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang, dan hak tersebut merupakan hak melekat dan berlaku untuk semua orang sebagai subjek hukum, baik laporan yang diajukan oleh diri sendiri maupun laporan yang diajukan melalui subjek hukum lainnya, seperti misalnya anak yang melaporkan suatu dugaan

Hlm. 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



tindak pidana dengan bantuan orang tuanya atau seorang yang di bawah pengampunan dengan bantuan pengampu;

Menimbang, bahwa jaminan negara terhadap seseorang yang **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** telah tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dengan tegas menyebutkan bahwa: **Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik**”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pada prinsipnya setiap orang atau subjek hukum berhak untuk tidak dapat dituntut terhadap laporan/kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali terbukti dikemudian hari terdapat suatu bentuk “*laporan tidak dengan itikad baik*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** tersebut dari segi kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*), apakah perbuatan demikian dapat diterima sebagai suatu kebiasaan yang ajeg dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** kepada Penegak Hukum merupakan suatu cara untuk menyerahkan masalah dalam masyarakat kepada instansi yang berwenang, yang dengan perbuatan pelaporan tersebut, masyarakat sejatinya meminta perlindungan kepada Penegak Hukum sehubungan dengan rusaknya kepentingan hukum pelapor akibat dugaan tindak pidana tersebut. Selain itu, **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** kepada Penegak Hukum merupakan suatu cara untuk menghindari main hakim sendiri (*eigen richting*) maka perbuatan melaporkan tindak pidana tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk melepas mata rantai tindak pidana, agar tidak terjadi tindak pidana akibat dari tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesungguhnya filosofi dari **melaporkan suatu dugaan tindak pidana** tersebut adalah untuk memperbaiki kepentingan hukum Pelapor yang telah rusak sekaligus menghindarkan pelapor dari kemungkinan membalas tindakan terlapor dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, yang secara tidak langsung juga melindungi Terlapor dengan cara yang sesuai dengan hukum, **maka pada dasarnya ketika Pelapor menyampaikan laporannya tersebut secara bertanggung jawab dan beritikad baik, maka ia telah**

Hlm. 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepentingan hukumnya tersebut kepada instansi Penegak Hukum yang menangani laporan tersebut, selanjutnya mengenai apakah hasil dari laporan tersebut, apakah menguntungkan atau merugikan, menurut Majelis Hakim bukan lagi merupakan ranah Pelapor karena sesungguhnya Pelapor hanya memperjuangkan kepentingan hukumnya dengan mengajukan laporan tersebut;

Menimbang, bahwa seorang pelapor yang telah bertanggung jawab sedemikian rupa dengan mengajukan alasan-alasan pelaporan yang logis, dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, dan tidak dipenuhi oleh syakwasangka/tipu muslihat adalah pelapor yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai **PELAPOR YANG BERITIKAD BAIK** dan sejatinya tidaklah dapat dituntut secara hukum baik tuntutan pidana maupun tuntutan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menghimbau kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* untuk memahami secara seksama mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak agar dapat mendudukan diri dan menyikapi Laporan Polisi Nomor LP/10/V/2024/Polsek Dolo/Res-Sigi/Polda Sulteng tertanggal 16 Mei 2024 (**Vide Bukti P-7**) secara arif dan bijaksana sehingga tercipta suatu kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan diantara para pihak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh petitum dalam angka 2 s.d angka 10 yang merupakan petitum pokok dari Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan ini Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta segala ketentuan yang tertuang di dalam *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java*

Hlm. 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

En Madura (Rbg), dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, dan **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl tanggal 26 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd/

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

ttd/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp87.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp252.000,00;

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDgl